



P U T U S A N
Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FADLUN AMIN ALIAS MIDUN BIN SINUN**
2. Tempat lahir : Rejomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 002/001 Desa Rejomulyo,
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLUN AMIN Als MIDUN Bin SINUN telah bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Penambangan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal kami yakni Pasal 158 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLUN AMINALS MIDUN Bin SINUN dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa FADLUN AMIN ALS MIDUN Bin SINUN untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot Pasir;
 - 3 (tiga) buah pipa spiral;
 - 12 (dua belas) buah pipa paralon berukuran 4 inch;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot pasir;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa FADLUN AMIN ALS MIDUN Bin SINUN dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-40/SKD/07/2023 tanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FADLUN AMIN ALS MIDUN BIN SINUN, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira 11.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di RT I Dusun Sidorjo Desa Mekarsari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, atau setidak tidaknya pada

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana di Lampung Timur, “*telah melakukan penambangan tanpa ijin berusaha dari pemerintah*” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 18 Januari 2023, terdakwa berpapasan di jalan dengan saksi DARMANTO BIN DARMO DARIMIN, lalu saksi DARMANTO BIN DARMO DARIMIN menyampaikan pesan dari saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA yang meminta terdakwa untuk menambang pasir dengan cara disedot dan meminta terdakwa untuk menemuinya di lokasi yang akan ditambang di Desa Mekarsari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur. Keesokan harinya tanggal 19 Januari 2023 terdakwa dan saksi DARMANTO BIN DARMO DARIMIN menemui saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA, saat sampai di lokasi sudah ada saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA dan saksi PURWOKO BIN BOIRAN yang sedang mengawasi alat berat excavator yang sedang melakukan pengelupasan bagian atas lahan agar bisa dilakukan penambangan dengan cara di sedot. Pada saat itu saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA mengatakan kepada terdakwa *mana mesin kamu dun, sini bawa langsung ke lokasi dan sedot pasir yang ada disini* “ dan terdakwa kemudian menyetujui untuk melakukan penambangan pasir dimana saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA menyewa 3 (tiga) unit mesin sedot terdakwa sebesar Rp. 90.000,-/ ritase yang mana yang bertanggungjawab dalam pembayaran upah tersebut adalah saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA. Pada tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa mulai membawa 3 (tiga) unit Mesin dompeng (mesin sedot) Fuchiwada kapasitas 24 (dua puluh empat) PK dan Paralon/ pipa ukuran 4 (empat) Inch ke lokasi penambangan yang sudah berbentuk seperti kolam dengan kedalaman 30 cm dan mulai melakukan penambangan pasir dengan cara disedot dengan dibantu oleh saksi SUTIYO BUDIONO BIN IBRAHIM, dan saksi KHAIRUL ANAM BIN BAIDI selaku operator mesin dompeng. Terhadap saksi SUTIYO BUDIONO BIN IBRAHIM, dan saksi KHAIRUL ANAM BIN BAIDI, terdakwa menjanjikan akan diupah perhari Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 10 hari kegiatan penambangan;

Adapun cara terdakwa melakukan penambangan pasir yang berlokasi di Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yaitu hanya dengan cara disedot menggunakan Mesin dompeng (mesin sedot) Fuchiwada kapasitas 24 (dua puluh empat) PK yang sudah disambungkan lebih dahulu dengan paralon ukuran 4 (empat) Inch kemudian diletakkan didasar



kolam untuk menyedot pasir dan pada bagian atas mesin diberikan pipa lain yang digunakan sebagai jalur atau media agar pasir –pasir tersebut bisa disedot dan dikumpulkan di pinggir kolam sebelum diangkut/dijual kepada pembeli. Selama melakukan kegiatan penambangan terdakwa sudah menghasilkan komoditas berupa material pasir curah (pasir yang digunakan untuk bahan campuran semen) sebanyak $\pm 500 \text{ M}^3$ (lebih kurang lima ratus kubik) yang untuk dijual kepada masyarakat sekitar ataupun pembeli yang datang membeli ke lokasi;

Pada tanggal 22 Januari 2023, saksi Hi. EKI SETYANTO BIN IMAM MUHADI mendapat informasi dari Saksi SUPARDI BIN TUMINO (Kepada Desa Mekarsari) bahwa di lahan miliknya ada kegiatan penambangan pasir seluas $\frac{1}{4}$ Ha, lalu saksi Hi. EKI SETYANTO BIN IMAM MUHADI, meminta kepada saksi YATIMAN BIN KABUL untuk mengecek apakah benar dilahan miliknya tersebut ada kegiatan penambangan pasir, dan benar pada saat saksi YATIMAN BIN KABUL datang ke lokasi bersama dengan saksi MUSA BIN HARUN ada kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa yang dibantu oleh saksi SUTIYO BUDIONO BIN IBRAHIM, dan saksi KHAIRUL ANAM BIN BAIDI. Lalu saksi Hi. EKI SETYANTO BIN IMAM MUHADI via telpon meminta bertanya kepada terdakwa siapa yang memerintahkan terdakwa untuk menambang pasir dilahan miliknya dan terdakwa menjawab “sdr. PUTU dan sdr. PURWOKO , Pak Haji” lalu saksi Hi. EKI SETYANTO BIN IMAM MUHADI meminta terdakwa untuk menghentikan kegiatan penambangan pasir tersebut karena tidak ada ijin darinya. Terdakwa kemudian menemui saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA terkait perintah dari saksi Hi. EKI SETYANTO BIN IMAM MUHADI untuk tidak melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut namun saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA tetap memerintahkan terdakwa untuk tetap menambang pasir di lahan tersebut dengan dasar adanya Surat Perjanjian antara saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA dengan Hi. EKI SETYANTO BIN IMAM MUHADI selaku Direktur PT SILIKA TIMUR ABADI, sehingga terdakwa kembali melanjutkan kegiatan penambangan pasir tersebut;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, saksi M. RAMA TRI PUTRA BIN SONI BAHRIL, saksi M. BARNAS SAHAJA ,SH BIN ZAINABUN bersama dengan personil Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan pengecekan ke lokasi penambangan pasir kuarsa yang beralamat di Desa Mekarsari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang mendapat laporan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hi. EKI SETYANTO BIN IMAM MUHADI ada kegiatan penambangan ilegal di lahan miliknya dan tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan saat sampai dilokasi memang benar ada kegiatan penambangan pasir kuarsa yang dilakukan oleh terdakwa dengan mempekerjakan 2 orang pekerja tambang serta menggunakan alat-alat untuk melakukan kegiatan penambangan pasir kuarsa tersebut dan ditemukan adanya tumpukan pasir yang sudah berhasil ditambang di lokasi tersebut yang sudah siap dijual , dan saat ditanyakan kepada terdakwa terkait dokumen atau legalitas kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa ia melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi tersebut sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 tidak memiliki izin penambangan dan tidak memiliki dokumen perizinan dalam bentuk apapun yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli DAVID JUNISA, S.T yang merupakan PNS pada di Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Lampung menerangkan bahwa terhadap lokasi penambangan yang terletak di Desa Mekarsari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dengan koordinat $5^{\circ} 28'14.10$ S $105^{\circ} 46'17.76$ " E yang dilakukan oleh terdakwa FADLUN AMIN ALS MIDUN BIN SINUM adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 115.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Propinsi Lampung , lokasi tersebut merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana peta yang tercantum pada keputusan menteri tersebut sehingga pada lokasi tersebut dapat diusahakan perizinannya dalam bentuk IUP untuk komoditas Pasir Kuarsa;
- b. Bahwa pasir kuarsa merupakan hasil penambangan Mineral dan batubara yang termasuk dalam kelompok Mineral bukan logam jenis tertentu (vide pasal 2 ayat 2) UU No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 Tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga kewajiban yang harus dimiliki orang perorangan maupun badan hukum jika melakukan penambangan pasir kuarsa adalah berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 Tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , bahwa “ usaha pertambangan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat” namun sejak ditetapkannya PP No. 55 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf d “;

c. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 115.K/MB.01/MEM.B/2022 untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan penyidik bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa atas perintah saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA termasuk kedalam kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 tahun 2018 : Kegiatan penambangan terdiri atas : Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan / atau batuan penutup, penggal-ian atau pengambilan mineral atau batubata dan , pengangkutan mineral atau batu bata dengan demikian kegiatan yang dilakukan terdakwa atas perintah saksi PUTU LIZA WIRA BUANA ANAK DARI I KETUT SUWARTA yang melakukan penambangan pasir dengan cara penyedotan menggunakan mesin penyedot pasir sudah ma- suk dalam ranah kegiatan penambangan dan kegiatan tersebut terbukti dilakukan tanpa izin dan dapat dikenakan sanksi pidana pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

e. Bahwa berdasarkan overlay titik koordinat $5^{\circ} 28'14.10$ S $105^{\circ} 46'17.76$ ” E lokasi penambangan yang terletak di Desa Mekarsari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, titik lokasi berada diluar WIUP PT SILIKA TIMUR ABADI;

f. Bahwa Dinas ESDM Prop. Lampung baik pada saat penerbitan izin usaha pertambangan , tidak memiliki data permohonan maupun data izin usaha pertambangan yang berlokasi Desa Mekarsari Kec. Pasir Sakti Kab. Lam- pung Timur atas nama PUTU LIZA WIRA BUANA maupun atas nama FADLUN AMIN ALS MIDUN;

Perbuatan terdakwa FADLUN AMIN ALS MIDUN BIN SINUN tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Peng- ganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rama Tri Putra Bin Soni Bahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Iptu Rosali, Ipda Yudi, Brigpol M Barnas Sahaja dan Briptu Yosep Setiadi telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan tugas yang dipimpin oleh AKP Setio Budi Howa selaku Kanit Subdit IV Tipidter bersama dengan Iptu Rosali, Ipda Yudi, Brigpol M Barnas Sahaja dan Briptu Yosep Setiadi, dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan yang dikeluarkan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Saksi kemudian melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan penambangan pasir yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa telah ditanyakan terhadap Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa kegiatan Terdakwa di lokasi penambangan tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan alat-alat berupa 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot pasir, 3 (tiga) buah pipa spiral, 12 (dua belas) buah pipa paralon berukuran 4 inch dan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Barnas Sahaja, S.H Bin H.Z.Tanun Jaya, BcHK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Iptu Rosali, Ipda Yudi, Briptu M. Rama Tri Putra dan Briptu Yosep Setiadi telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan tugas yang dipimpin oleh AKP Setio Budi Howa selaku Kanit Subdit IV Tipidter bersama dengan Iptu

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosali, Ipda Yudi, Brigpol M Barnas Sahaja dan Briptu Yosep Setiadi, dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan yang dikeluarkan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Saksi kemudian melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan penambangan pasir yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa telah ditanyakan terhadap Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa kegiatan Terdakwa di lokasi penambangan tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan alat-alat berupa 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot pasir, 3 (tiga) buah pipa spiral, 12 (dua belas) buah pipa paralon berukuran 4 inch dan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menambang pasir jenis kuarsa;
- Bahwa sekira bulan November 2022 Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm) yang mengatakan bahwa Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm) akan melakukan kegiatan penambangan pasir jenis kuarsa di lahan milik Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi, yang mana Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm) telah mendapat surat kuasa dari Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi untuk melakukan penambangan dilokasi milik Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm) menyuruh Saksi untuk mencarikan sewaan alat berat dan sewa mesin sedot untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa sekira bulan Januari 2023 Saksi menghubungi Purwoko untuk menanyakan tempat penyewaan alat berat berupa excavator;
- Bahwa setelah mendapatkan sewaan alat berat berupa excavator, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Sudarmanto untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sebagai penambang di lokasi lahan milik Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi tersebut;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak langsung menerima tawaran Saksi, Terdakwa justru menanyakan tentang legalitas kegiatan penambangan tersebut, lalu Saksi menerangkan bahwa Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm) telah mendapatkan surat kuasa dari Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi untuk melakukan penambangan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menambang pasir adalah menyedot pasir jenis kuarsa, dengan menggunakan alat 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot pasir, 3 (tiga) buah pipa spiral, 12 (dua belas) buah pipa paralon berukuran 4 Inch dan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyedot pasir di luar titik koordinat lahan yang dimaksud oleh Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm);
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata Terdakwa menyedot pasir di luar titik koordinat lahan, Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk berhenti melakukan penambangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk berhenti, Saksi justru menyuruh Terdakwa untuk tetap melanjutkan penambangan;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menambang pasir jenis kuarsa;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa menambang pasir tersebut merupakan milik Saksi, namun pada saat itu Terdakwa melakukan penambangan di luar titik koordinat yang sudah memiliki izin penambangan atau IUP;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung memerintahkan untuk menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa, Purwoko maupun dengan Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta, namun Saksi pernah melakukan kerjasama dengan Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm) yang dilaksanakan setelah IUP Produksi PT Silika Timur Abadi telah terbit;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2022 Saksi selaku PT Silika Timur Abadi memberikan kuasa kepada Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



(Alm) untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di wilayah IUP di Kecamatan Labuhan Meringgai dan Gunung Pelindung Lampung Timur, dengan kesepakatan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan setelah IUP Produksi terbit, namun ternyata Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa sepengetahuan Saksi dan tidak termasuk ke dalam kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis antara Saksi dan Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm);

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, Terdakwa melakukan penambangan atas perintah dari Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Yatiman Bin Kabul (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menambang pasir jenis kuarsa;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa menambang pasir tersebut merupakan milik Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi;
- Bahwa Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi meminta Saksi untuk memeriksa kegiatan penambangan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, kemudian Saksi melihat Terdakwa di lokasi tersebut lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut Saksi mendapati lahan tersebut sudah tergal/terkelupas pada bagian tanah permukaannya sehingga sudah terlihat material pasir dan lokasi sudah menjadi seperti kolam, tidak jauh dari lokasi tersebut juga terdapat alat berat excavator berwarna kuning, 1 (satu) unit mesin sedot pasir berupa mesin diesel dan rangkaian alat penyedot pasir, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki alat-alat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi penambangan Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Musa Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menambang pasir jenis kuarsa;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa menambang pasir tersebut merupakan milik Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira 08.00 WIB Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi mendapatkan Informasi dari Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Pasir Sakti, kemudian Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi meminta Saksi untuk memeriksa kegiatan penambangan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yatiman Bin Kabul (Alm) pergi ke lokasi penambangan dan melihat Terdakwa di lokasi tersebut lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi;
- Bahwa di lokasi lahan tersebut terlihat lahan / tanah telah dalam kondisi tanah bagian atas terkelupas dan diletakkan di sekeliling lahan tersebut dan di lahan yang telah dikupas telah terlihat pasir yang siap untuk digali / ditambang, saat itu penegrjaan pengupasan tanah telah selesai dilakukan karena mesin Excavator pengupas tanah tersebut masih berada tidak jauh dari lokasi tanah yang dikupas tersebut dan/atau sudah meninggalkan lokasi karena pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta dan 1 (satu) orang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan maksud dan tujuan dilakukan pengupasan tanah tersebut kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa akan menurunkan alat di atas lahan yang sudah dikupas, yang kemudian Saksi memperkirakan bahwa alat tersebut akan digunakan untuk menyedot pasir yang ada dilokasi tersebut atau untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa terkait dengan perizinan lokasi lahan milik Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi yang berada di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, telah diproses, namun IUP nya belum jadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintah Terdakwa untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menambang pasir jenis kuarsa;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Saksi pernah diperintahkan oleh Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta untuk menyedot pasir di sebuah lahan yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti, namun karena Saksi tidak memiliki mesin sedot maka Saksi menolak ajakan/perintah Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mencari seseorang yang memiliki mesin sedot guna melakukan penambangan (penyedotan) di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti tersebut, lalu pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi menyampaikan perintah dari Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta meminta Terdakwa dan Saksi untuk bertemu di titik lokasi lahan yang akan ditambang (disedot);
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi melihat Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta dan Purwoko sedang mengawasi alat berat Excavator yang sedang mengupas bagian atas lahan agar siap dilakukan penambangan dengan cara disedot;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta memerintahkan Terdakwa untuk menurunkan mesin sedot untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dengan cara disedot, lalu pada malam harinya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta bertemu di kolam pemancingan milik Terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta dan Terdakwa berupa Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta berkewajiban untuk membayar jasa sewa terhadap 3 (tiga) unit mesin sedot milik Terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tiap ritase dan yang bertanggungjawab atas pembayaran tersebut adalah Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



- Bahwa lokasi lahan yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur tersebut merupakan milik Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta, karena Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta lah yang memerintahkan Saksi untuk mencari orang yang memiliki mesin sedot yang akan digunakan untuk menambang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. M Yasin Bin (Alm) Bahtiar Alias Jason, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menambang pasir jenis kuarsa;
- Bahwa sekira tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi diberikan perintah oleh Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi memeriksa kegiatan penambangan di lokasi lahan milik Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi yang berada di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, yang mana apabila ditemukan kegiatan penambangan maka agar segera dihentikan;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke lokasi yang dimaksud, yang mana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang lainnya;
- Bahwa tujuan Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi menyuruh Saksi untuk memberhentikan kegiatan penambangan adalah belum ada izin usaha pertambangan (IUP) untuk lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi lalu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lokasi Terdakwa menambang pasir tersebut tidak termasuk ke dalam lokasi yang tertulis di Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menambang pasir adalah 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot pasir, 3 (tiga) buah pipa spiral, 12 (dua belas) pipa paralon berukuran 4 inch dan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diberi kuasa oleh Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi untuk hal pengurusan proses peningkatan perizinan perkembangan PT Silika Timur Abadi dari IUP Eksplorasi ditingkatkan menjadi IUP Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi pada Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu Provinsi Lampung tanggal 17 November 2022;

- Bahwa Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi pernah memberikan kuasa kepada Saksi dalam suatu surat kuasa tanggal 2 November 2022 untuk melakukan penambangan di WIUP Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, yang mana apabila melakukan penambangan pasir Saksi harus berkoordinasi dengan Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi selaku pemberi kuasa;
- Bahwa Saksi belum melakukan pengurusan proses peningkatan perizinan perkembangan PT Silika Timur Abadi dari IUP Eksplorasi ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan penambangan di Kecamatan Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana IUP yang dikuasakan kepada Saksi;
- Bahwa adapun yang melakukan penambangan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur adalah Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta untuk melakukan penambangan;
- Bahwa lokasi tempat Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta melakukan penambangan tidak sesuai dengan IUP yang dikuasakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta atau memerintahkan Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta untuk mencari penyewaan alat berat jenis excavator dan mesin sedot;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau transferan keuntungan dari pertambangan pasir yang dilakukan oleh Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan Nonformal yang berkaitan dengan keahlian Ahli yaitu Diklat/Kursus Bimtek Geospasial, Pelatihan Online Pemetaan menggunakan drone Level Basic dan Pelatihan Sertifikasi Remote Pilot Level Advance;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Analis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Lampung, dengan peran tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data pertambangan mineral dan batubara;
 - b. bertanggung jawab pada Kepala Bidang Mineral dan Batubara selaku atasan langsung saya di Dinas ESDM Prov. Lampung;
- o Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
 - e. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



- f. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tizin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- g. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- h. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- i. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- j. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- k. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional;
- l. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
- m. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;
- n. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat;
- o. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- p. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



- q. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- r. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Sebagai dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- s. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom;
- t. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang salah satunya dilaksanakan melalui pemberian Izin, yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;
- Bahwa IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, serta tahap operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa pasir kuarsa termasuk ke dalam komoditas pertambangan mineral sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 96 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;
- Bahwa jika terdapat kegiatan penambangan pasir kuarsa maka sebelum melakukan kegiatan penambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan Operasi Produksi;
- Bahwa PT. SILIKA TIMUR ABADI memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 470/1/IUPPMDN/2022 tanggal 09 Maret 2022. Adapun Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. SILIKA TIMUR ABADI adalah sebagaimana peta dan koordinat 5°28'14.10 S 105°46'17.76" E yang terlampir

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 115.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Lampung;

- Bahwa kegiatan menyedot pasir menggunakan mesin penyedot pasir di lahan tempat Terdakwa ditangkap tersebut termasuk dalam ranah kegiatan penambangan karena termasuk dalam penggalian atau pengambilan mineral atau batubara. Pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut harus memiliki izin, dalam hal kegiatan penambangan terbukti dilaksanakan tanpa izin hal tersebut dilarang dan dalam hal terbukti melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa berdasarkan hasil overlay/pengambilan titik koordinat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa titik koordinat lokasi penambangan 5°28'14.10" S 105°46'17.76" E pada halaman <https://momi.minerba.esdm.go.id/> titik lokasi penambangan berada di luar WIUP PT. SILIKA TIMUR ABADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Lampung;
- Bahwa awalnya Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta memerintahkan Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) untuk menemui Terdakwa dan menyampaikan pesan dari Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta untuk mengajak dan mengecek lokasi yang akan dilakukan penambangan pasir di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) dan Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta mengecek lokasi, namun Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta telah ada di lokasi tersebut dan bertanya kepada Terdakwa “*mana mesin kamu dun, sini bawa langsung ke lokasi dan sedot pasir yang ada disini*”, setelah itu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa mulai membawa mesin dompeng milik Terdakwa ke lokasi tersebut dan mulai menyedot pasir;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di lokasi penambangan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta yang telah menunggu di lokasi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menyedot pasir adalah 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot pasir, 3 (tiga) buah pipa spiral, 12 (dua belas) buah pipa paralon berukuran 4 Inch dan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta menjanjikan upah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tiap rit kepada Terdakwa;
- Bahwa di lokasi pertambangan tersebut yang bertindak sebagai operator mesin dompeng adalah Sutiyo, Khoirul dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa menambang pasir tersebut adalah milik Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah dengan cara disedot menggunakan mesin dompeng (mesin sedot) yang sudah disambungkan lebih dahulu dengan paralon ukuran 4 (empat) Inch, yang mana hasil dai penambangan tersebut yaitu material pasir sekitar \pm 500 (lebih kurang lima ratus kubik) yang kemudian nantinya akan dijual kepada masyarakat sekitar ataupun pembeli yang datang ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya terkait dengan perizinan kepada Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta yang kemudian Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta berkata "sudah sedot sedot saja pasirnya";
- Bahwa Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi pernah menyuruh Terdakwa untuk berhenti menambang pasir di lokasi tersebut karena perizinan terkait lokasi tersebut belum selesai, kemudian Terdakwa melaporkan perintah Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi kepada Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta namun Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta tetap memerintahkan Terdakwa untuk melanjutkan kegiatan penambangan;
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi, Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta dan Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm), yang mana setelah dilakukan pertemuan tersebut keesokan harinya Terdakwa masih disuruh melakukan penambangan kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot pasir;
2. 3 (tiga) buah pipa spiral;
3. 12 (dua belas) buah pipa paralon berukuran 4 inch;
4. 1 (satu) unit mesin penyedot pasir;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Para Terdakwa untuk ditanyakan apakah Para Terdakwa mengenali barang-barang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Lampung;
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) pernah diperintahkan oleh Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta untuk menyedot pasir di sebuah lahan yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti, namun karena Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) tidak memiliki mesin sedot maka Saksi menolak ajakan/perintah Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta tersebut;
3. Bahwa kemudian Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta menghubungi Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) dan menyuruh Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) untuk mencari seseorang yang memiliki mesin sedot guna melakukan penambangan (penyedotan) di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti tersebut, lalu pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) menyampaikan perintah dari Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta meminta Terdakwa dan Saksi untuk bertemu di titik lokasi lahan yang akan ditambang (disedot);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



4. Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) dan Terdakwa melihat Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta dan Purwoko sedang mengawasi alat berat Excavator yang sedang mengupas bagian atas lahan agar siap dilakukan penambangan dengan cara disedot;
5. Bahwa pada saat itu Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta memerintahkan Terdakwa untuk menurunkan mesin sedot untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dengan cara disedot, dengan kesepakatan antara Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta dan Terdakwa berupa Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta berkewajiban untuk membayar jasa sewa terhadap 3 (tiga) unit mesin sedot milik Terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tiap ritase dan yang bertanggungjawab atas pembayaran tersebut adalah Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta;
6. Bahwa Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi menerima informasi bahwa ada kegiatan penambangan di lokasi milik Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi, kemudian Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi melalui Saksi M YASIN Bin (Alm) BAHTIAR Alias JASON memerintahkan Terdakwa untuk menghentikan kegiatan penambangan karena belum ada izin usaha pertambangan (IUP) untuk lokasi tersebut;
7. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menambang pasir adalah 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot pasir, 3 (tiga) buah pipa spiral, 12 (dua belas) pipa paralon berukuran 4 inch dan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
8. Bahwa pada tanggal 2 November 2022 Saksi selaku PT Silika Timur Abadi memberikan kuasa kepada Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm) untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di wilayah IUP di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Gunung Pelindung Lampung Timur, dengan kesepakatan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan setelah IUP Produksi terbit, namun ternyata Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa sepengetahuan Saksi dan tidak termasuk ke dalam kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis antara Saksi dan Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm);
9. Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah dengan cara disedot menggunakan mesin dompeng (mesin sedot) yang sudah disambungkan lebih dahulu dengan paralon ukuran 4 (empat) Inch, yang mana hasil dai penambangan tersebut yaitu material pasir sekitar

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 500 (lebih kurang lima ratus kubik) yang kemudian nantinya akan dijual kepada masyarakat sekitar ataupun pembeli yang datang ke lokasi;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan:

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan I atau kegiatannya;
- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

- Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional;
- Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;
- Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat;
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Sebagai dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

11. Bahwa usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang salah satunya dilaksanakan melalui pemberian Izin, yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;

12. Bahwa IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, serta tahap operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;

13. Bahwa pasir kuarsa termasuk ke dalam komoditas pertambangan mineral sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 96 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;

14. Bahwa jika terdapat kegiatan penambangan pasir kuarsa maka sebelum melakukan kegiatan penambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan Operasi Produksi;

15. Bahwa PT. SILIKA TIMUR ABADI memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 470/1/IUPMDN/2022 tanggal 09 Maret 2022. Adapun Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. SILIKA TIMUR ABADI adalah sebagaimana peta dan koordinat 5°28'14.10 S 105°46'17.76" E yang terlampir dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 115.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Lampung;

16. Bahwa kegiatan menyedot pasir menggunakan mesin penyedot pasir di lahan tempat Terdakwa ditangkap tersebut termasuk dalam ranah kegiatan penambangan karena termasuk dalam penggalan atau pengambilan mineral atau batubara. Pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut harus memiliki izin, dalam hal kegiatan penambangan terbukti dilaksanakan tanpa izin hal tersebut dilarang dan dalam hal terbukti melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin dikenakan sanksi pidana;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hasil overlay/pengambilan titik koordinat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa titik koordinat lokasi penambangan 5°28'14.10" S 105°46'17.76" E pada halaman <https://momi.minerba.esdm.go.id/> titik lokasi penambangan berada di luar WIUP PT. SILIKA TIMUR ABADI;

18. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menjadi subyek hukum;

Menimbang bahwa setiap subyek hukum di Indonesia dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa yang bernama **Fadlun Amin Alias Midun Bin Sinun** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pula pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan' dalam sub unsur ini adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa 'penambangan' merupakan bagian dari kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pengertian 'pertambangan' yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



dengan 'izin usaha pertambangan' adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menjalankan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:

- c. Nomor induk berusaha;
- d. Sertifikat standard dan/atau;
- e. izin

Menimbang, bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut terdiri dari:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk Penjualan.

Terhadap izin tersebut Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Lampung. Sekira

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



bulan Agustus 2022 Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) pernah pernah diperintahkan oleh Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta untuk menyedot pasir di sebuah lahan yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti, namun karena Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) tidak memiliki mesin sedot maka Saksi menolak ajakan/perintah Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta tersebut. Kemudian Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta menghubungi Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) dan menyuruh Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) untuk mencari seseorang yang memiliki mesin sedot guna melakukan penambangan (penyedotan) di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti tersebut, lalu pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) menyampaikan perintah dari Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta meminta Terdakwa dan Saksi untuk bertemu di titik lokasi lahan yang akan ditambang (disedot);

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi, Saksi Darmanto Bin Darmo Darimin (Alm) dan Terdakwa melihat Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta dan Purwoko sedang mengawasi alat berat Excavator yang sedang mengupas bagian atas lahan agar siap dilakukan penambangan dengan cara disedot. Pada saat itu Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta memerintahkan Terdakwa untuk menurunkan mesin sedot untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dengan cara disedot, dengan kesepakatan antara Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta dan Terdakwa berupa Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta berkewajiban untuk membayar jasa sewa terhadap 3 (tiga) unit mesin sedot milik Terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tiap ritase dan yang bertanggungjawab atas pembayaran tersebut adalah Saksi Putu Lisa Wira Buana Anak Dari I Ketut Suwarta. Di sisi lain Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi menerima informasi bahwa ada kegiatan penambangan di lokasi milik Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi, kemudian Saksi Hi. Eki Setiyanto Bin Imam Muhadi melalui Saksi M YASIN Bin (Alm) BAHTIAR Alias JASON memerintahkan Terdakwa untuk menghentikan kegiatan penambangan karena belum ada izin usaha pertambangan (IUP) untuk lokasi tersebut. Pada tanggal 2 November 2022 Saksi selaku PT Silika Timur Abadi memberikan kuasa kepada Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm) untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di wilayah IUP di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Gunung Pelindung Lampung Timur, dengan kesepakatan bahwa kegiatan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilaksanakan setelah IUP Produksi terbit, namun ternyata Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa sepengetahuan Saksi dan tidak termasuk ke dalam kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis antara Saksi dan Saksi Hi. Zaiful Bokhari Bin Hi. M.Bulkaini (Alm);

Menimbang bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menambang pasir adalah 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot pasir, 3 (tiga) buah pipa spiral, 12 (dua belas) pipa paralon berukuran 4 inch dan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa. Cara Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah dengan cara disedot menggunakan mesin dompok (mesin sedot) yang sudah disambungkan lebih dahulu dengan paralon ukuran 4 (empat) Inch, yang mana hasil dai penambangan tersebut yaitu material pasir sekitar \pm 500 (lebih kurang lima ratus kubik) yang kemudian nantinya akan dijual kepada masyarakat sekitar ataupun pembeli yang datang ke lokasi;

Menimbang bahwa pasir kuarsa termasuk ke dalam komoditas pertambangan minerba sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 96 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen. Jika terdapat kegiatan penambangan pasir kuarsa maka sebelum melakukan kegiatan penambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan Operasi Produksi;

Menimbang bahwa PT. SILIKA TIMUR ABADI belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan Operasi Produksi, melainkan hanya memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 470/1/IUPPMDN/2022 tanggal 09 Maret 2022. Adapun Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. SILIKA TIMUR ABADI adalah sebagaimana peta dan koordinat $5^{\circ}28'14.10$ S $105^{\circ}46'17.76$ " E yang terlampir dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 115.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Lampung. Sedangkan kegiatan menyedot pasir menggunakan mesin penyedot pasir di lahan tempat Terdakwa ditangkap tersebut termasuk dalam ranah kegiatan penambangan karena termasuk dalam penggalian atau pengambilan mineral atau batubara. Pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut harus memiliki izin, dalam hal kegiatan penambangan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilaksanakan tanpa izin hal tersebut dilarang dan dalam hal terbukti melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil overlay/pengambilan titik koordinat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa titik koordinat lokasi penambangan 5°28'14.10" S 105°46'17.76" E pada halaman <https://momi.minerba.esdm.go.id/> titik lokasi penambangan berada di luar WIUP PT. SILIKA TIMUR ABADI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa menyedot pasir jenis kuarsa di wilayah yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan Operasi Produksi, telah memenuhi unsur "Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta merupakan tulang punggung keluarga, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang pidana denda, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot pasir, 3 (tiga) buah pipa spiral, 12 (dua belas) buah pipa paralon berukuran 4 inch dan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fadlun Amin Alias Midun Bin Sinun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit mesin diesel penyedot pasir;
 - 3 (tiga) buah pipa spiral;
 - 12 (dua belas) buah pipa paralon berukuran 4 inch;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot pasir;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, 25 September 2023 oleh kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh M.Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.